

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 merupakan satu langkah Indonesia menuju reformasi. Salah satu poin yang menarik perhatian banyak massa adalah klausul Pajak Karbon. Hal ini disebabkan Pajak Karbon diterapkan pertama kalinya di Indonesia meskipun negara lain sudah menerapkan Pajak Karbon.

Pajak Karbon yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini direncanakan untuk diaplikasikan pada bulan April 2022 dimulai dari sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Febrio Kacaribu (dikutip melalui Kemenkeu RI, 2021), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mengatakan tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi agar beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Peraturan tersebut juga selaras dengan upaya Pemerintah yang berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dengan skema Business-As-Usual (BAU). Menurut IPCC (dikutip dari Silva-Send, 2015) BAU

didefinisikan sebagai garis dasar level tren emisi yang mengikuti tren masa lalu dan dengan asumsi tidak ada perubahan regulasi mengenai emisi ini.

Berdasarkan tujuan tersebut, kita mengetahui bahwa manfaat yang akan didapatkan ketika Pajak Karbon ini diselenggarakan dengan perubahan perilaku pelaku ekonomi menuju ekonomi hijau rendah karbon yang diselaraskan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Akan tetapi, apakah tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan kebijakan UU HPP? Tentu hal tersebut akan menjadi kacau apabila dalam peraturan masih membuka celah bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kecurangan. Selain itu, pertanyaan yang harus diajukan mengenai UU HPP adalah signifikansi terhadap target Indonesia dalam mengurangi emisi tersebut. Pajak Karbon mungkin salah satu upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun seberapa besar manfaat tersebut harus ditelaah lagi karena dimungkinkan bahwa cara lain dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah, namun dengan dampak yang lebih positif. Lebih lanjut, Pajak Karbon diterapkan di Indonesia yang notabene masih merupakan negara berkembang di mana Indonesia menggantungkan ekonominya pada industri. Hal ini, akan menimbulkan biaya yang akan memberatkan pelaku ekonomi di Indonesia. Pertanyaan tersebut diikuti dengan munculnya keadilan adanya Pajak Karbon kepada masyarakat yang pastinya akan menimbulkan komentar bermacam-macam terhadap peraturan ini.

Potensi celah tersebut yang harus diteliti lebih lanjut demi mempersiapkan adanya tantangan yang mungkin akan membuat penerapan Pajak Karbon tersebut tidak efektif. Lebih lanjut, pasal 1 ayat (1) UU HPP mengatakan bahwa UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian

hukum, kebermanfaatan, dan kepentingan nasional. Tentu dari proyeksi-proyeksi tantangan dan celah di atas, pemerintah harus mempertimbangkan adanya mitigasi dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan asas tersebut. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti Pajak Karbon ditinjau dari asas hukum kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan dengan judul “STUDI PAJAK KARBON UU HPP BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEBERMANFAATAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, rumusan masalah yang dipilih oleh penulis yaitu:

1. Apa itu pajak karbon dan bagaimana komparasi pelaksanaan di luar negeri?
2. Bagaimana kebermanfaatan Pajak Karbon terhadap lingkungan?
3. Bagaimana kepastian hukum Pajak Karbon pada UU HPP?
4. Apakah Pajak Karbon adil di mata masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki beberapa tujuan dalam penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Mengetahui definisi Pajak Karbon dan melihat penerapan di luar negeri
2. Memproyeksikan eksternalitas Pajak Karbon terhadap lingkungan
3. Menganalisis kepastian hukum Pajak Karbon
4. Mengukur tingkat keadilan Pajak Karbon di mata masyarakat

1.4 Ruang Lingkup

Penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam hal melakukan komparasi Pajak Karbon, penulis membatasi dengan model dari *United Nation* (UN) untuk Pajak Karbon dan Kesatuan Eropa untuk sistem *cap and trade* dengan menggunakan rentang data sepuluh tahun (2010 – 2021)
2. Pengukuran kebermanfaatan didasarkan pada efek Pajak Karbon dan eksternalitas terhadap lingkungan dan/atau ekonomi yang mungkin ditimbulkan atas pajak karbon UU HPP
3. Pengukuran kepastian hukum Pajak Karbon digunakan untuk mencari kesimpulan apakah diperlukan aturan turunan yang digunakan untuk memperjelas Pajak Karbon
4. Pengukuran tingkat keadilan Pajak Karbon hanya dilakukan secara interpretasi wawancara dan membandingkan dengan efek yang akan ditimbulkan oleh Pajak Karbon
5. Penulisan ini dengan tujuan mengeksplorasi dikarenakan Pajak Karbon masih merupakan peraturan yang baru dan belum diimplementasikan di Indonesia saat penelitian ini ditulis

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk dijadikan bahan literatur dalam menjawab pertanyaan mengenai pajak karbon kepada masyarakat
2. Untuk dijadikan jurnal dalam pertimbangan pembuatan peraturan turunan apabila diperlukan
3. Untuk dijadikan jurnal lanjutan dalam penelitian mengenai Pajak Karbon dilihat dari asas hukum kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori pajak karbon, teori asas hukum Gustav Radbruch, serta penelitian terdahulu mengenai pajak karbon dan pelaksanaannya di Singapura dan Kesatuan Eropa

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil pengumpulan data dan interpretasi penulis mengenai hasil tersebut mengenai Pajak Karbon yang akan diimplementasikan di Indonesia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian simpulan dari hasil interpretasi penulis mengenai penelitian Pajak Karbon yang akan diimplementasikan di Indonesia.